



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. , NIK: , Tempat/Tgl.Lahir: Pedmaran OKI, 1983, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat Jalan Ulu I Kota Palembang, Pendidikan Terakhir: SLTA , Pekerjaan: Buruh, Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON I.
2. , NIK:, Tempat/Tgl.Lahir: Pedamaran OKI, 1990, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat Jalan Ulu I Kota Palembang, Pendidikan Terakhir: SLTA, Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRAWAN PUTRA, S.H., Advokat** yang beralamat Jalan Gub H.A Bastari RT.12 RW.03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024. Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Alamat Jalan Ulu I Kota Palembang, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: dan Pemohon II dengan NIK: ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 13 Mei 2007 di Jalan Ulu I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa UANG RP 100.00 dengan disaksikan oleh 2 Orang Saksi bernama .
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, Pemohon I dan Pemohon II sama sekali belum pernah mendapatkan bukti Pernikahan berupa Buku Nikah karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanah Undang- Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. , Tempat/Tgl.Lahir: Pedamaran OKI, 19 Mei 2009, NIK: Umur 14 (empat belas) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan : SLTP.
 - 5.2. , Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 10 Maret 2023, NIK: Umur 1 (satu) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan: Belum sekolah
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan sebagai bukti Pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dalam pernikahan Pemohon tersebut agar bisa di Catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut serta untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan Perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon akan melaporkan dan mencatatkan Penetapan Pengadilan Agama Palembang atas Perkara Permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I () dan Pemohon II () yang telah dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan Jalan Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Mei 2007 tersebut;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- ATAU apabila Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG., tanggal 6 Mei 2024 ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya pada prinsipnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dan perbaikan lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona II Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, ermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi.

1. , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ulu I Kota Palembang, hubungan teman dekat dengan Para Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2007 di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama , disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ulu I Kota Palembang hubungan dengan para Pemohon adalah menantu Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir menyaksikan;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama , disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 dibayar tunai;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG. Tanggal 6 Mei 2024, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.3) dan

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, demikian juga dengan isi dari masing-masing bukti-bukti tersebut bersesuaian atau berkaitan langsung dengan pokok perkara (memenuhi syarat materil), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Sialang, Kota Palembang yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Palembang, oleh karena itu Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri belum tercatat hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dengan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2007 di wilayah KUA Ulu I, Kota Palembang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama , disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama , dengan mahar berupa uang Rp.100.000,00 dibayar tunai;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedang Pemohon II berstatus gadis dan masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II maka kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing , maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam dengan demikian

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007 di wilayah hukum KUA Ulu I Kota Palembang dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Ulu I, Kota Palembang sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tuntutan Pemohon I dan II pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I () dan Pemohon II () yang telah dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan Jalan Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Mei 2007 tersebut;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulqaedah* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Drs. H. Sirjoni

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp
4. PNBP Pgl Pemohon I dan II	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)